



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berintegritas, profesional, akuntabel, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat secara bersih dan bebas dari permasalahan gratifikasi perlu dilakukan pengendalian gratifikasi;
 - bahwa agar pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berjalan secara terpadu dan berkesinambungan perlu disusun pedoman pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);



10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
21. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 08);
25. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 237);

26. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);
27. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Penetapan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah Bupati Aceh Singkil dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati Aceh Singkil, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat dengan KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Inspektorat, Dinas, Badan, Biro dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dapat berbentuk Perseroan Terbatas dan Perusahaan Daerah.
9. Inspektorat adalah SKPD Aceh Singkil yang merupakan unsur pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
12. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
13. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat UPG Kabupaten Aceh Singkil adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
14. Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan kompensasi resmi atas prestasi yang telah dilakukan.
15. Pelapor adalah Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil maupun Pihak Ketiga yang menerima atau memberikan gratifikasi dan menyampaikan laporan penerimaan atau pemberian, gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
16. Penolak adalah Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil maupun Pihak Ketiga yang melakukan penolakan atas penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
17. Penerima adalah Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil maupun Pihak Ketiga yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
18. Pemberi adalah Pihak Ketiga yang memiliki kepentingan dan/atau hubungan kerja dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil atau Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang melakukan pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
19. Peminta adalah Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang melakukan permintaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
20. Pengadu adalah Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil maupun Pihak Ketiga selain pemberi, peminta, atau penerima gratifikasi yang mengetahui dan memberikan informasi adanya gratifikasi terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
21. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi.
22. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor.

23. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara tidak patut.
24. Kedinasan adalah seluruh aktifitas resmi pejabat/pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi jabatannya.
25. Berlaku umum adalah kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan, atau nilai untuk semua peserta dalam memenuhi prinsip kewajaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pejabat/pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Peraturan ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/pegawai tentang gratifikasi.
 - b. Meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan gratifikasi.
 - c. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
 - d. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
 - e. Membangun integritas pejabat/pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Setiap pejabat/pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima:
 - a. terkait dengan pemberian layanan masyarakat diluar penerimaan yang sah;
 - b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;

- c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
 - d. terkait dengan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - e. dalam proses penerimaan, promosi dan mutasi pegawai;
 - f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
 - g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
 - h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
 - i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pejabat/pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
 - j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
 - k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
 - l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pejabat/pegawai;
- (2) Setiap pejabat/pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (3) Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada UPG dilingkungan instansi terkait.
- (4) Dalam hal UPG dilingkungan instansi pelapor belum terbentuk, pelaporan disampaikan kepada bagian yang menjalankan fungsi pengawasan/kepatuhan atau kepada atasan langsung.

Pasal 4

- (1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal:
- a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. pemberi gratifikasi tidak diketahui;
 - c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
 - d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan;
 - e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak berupa penolakan yang mengakibatkan rusaknya hubungan institusi,

membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa, harta atau pekerjaan pejabat/pegawai.

- (2) Pejabat/pegawai yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK atau kepada KPK melalui UPG.
- (3) Dalam hal pejabat/pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG.
- (4) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.
- (5) Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud apada ayat (4) diberitahukan kepada KPK.

BAB III PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 5

Pejabat/pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau melalui UPG, kecuali dalam hal:

- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. pemberian gratifikasi dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- c. pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
- e. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi yang berlaku umum yang diterima dalam seminar/pelatihan/workshop/konfrensi atau kegiatan sejenis;
- f. hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. penghargaan yang baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point reward atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;

- i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pejabat/pegawai yang bersangkutan
- j. konfensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. karangan bunga dengan nilai yang wajar;
- l. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, khitanan, potong gigi atau upacara adat/keagamaan lainnya paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap kegiatan;
- m. bingkisan/cendramata/souvenir atau benda sejenis yang diterima tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud pada huruf l paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian dalam setiap kegiatan;
- n. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua dan/atau menantu penerima gratifikasi paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- o. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promo jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk atau alat tukar lainnya paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; dan
- p. pemberian sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke atasan dan tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
- (2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan kurs tengah valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.



Pasal 7

- (1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau non elektronik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi.
- (2) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. Jabatan dan Pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara;
 - c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima;
 - e. Nilai gratifikasi yang diterima.
- (3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima; atau
 - b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima;
- (4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan gratifikasi diterima;
- (5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima secara lengkap.

BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina : Bupati Aceh Singkil
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil
 - c. Ketua : Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil
 - d. Sekretaris : Eselon III pada Kabupaten Aceh Singkil
 - e. Anggota : Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, Auditor, Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, Pejabat Eselon III/IV di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian/Unit Pelaksana Teknis.



- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh sekretaris UPG.
- (4) Susunan Keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.

Pasal 9

- (1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi Ketua UPG atas nama Bupati Aceh Singkil meminta 1 (satu) orang pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang akan bertugas melakukan sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan yang berindikasi gratifikasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.

Bagian Kedua Wewenang dan Kewajiban UPG

Pasal 10

UPG mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan perangkat aturan petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
- b. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
- c. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
- d. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
- f. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
- g. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
- h. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.



Pasal 11

Dalam hal melaksanakan tugasnya UPG berkewajiban:

- a. melakukan pemilihan dan menyampaikan laporan hasil pemilihan gratifikasi atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK setiap hari kerja pertama ditiap minggunya;
- b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK;
- c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati Aceh Singkil melalui Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil secara periodik;
- d. merahasiakan identitas pelapor Gratifikasi;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
- f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- h. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi;

Pasal 12

- (1) terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, UPG dapat menentukan pemanfaatan yaitu:
 - a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk keperluan penyelenggaraan daerah;
 - b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
 - c. dikembalikan kepada penerima gratifikasi;
 - d. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; atau
 - e. dimusnahkan.
- (2) Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikasi menggunakan formulir yang tercantum pada lampiran I - VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan kewajiban UPG ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil selaku Ketua UPG.



BAB V
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui pos/email Sekretariat UPG.
- (2) Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati Aceh Singkil.

Pasal 16

- (1) Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi secara periodik.
- (2) Surat Pernyataan dibuat setidaknya-tidaknya 2 (dua) kali dalam setahun pada akhir bulan Juni dan Akhir Bulan Desember setiap tahunnya;
- (3) Surat Pernyataan disampaikan kepada Bupati Aceh Singkil melalui UPG.
- (4) Untuk pertama kali kewajiban membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik.
- (5) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
 - a. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - b. Pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - c. Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. Kerahasiaan identitas.
- (2) Setiap pejabat pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil wajib memberikan perlindungan terhadap pejabat/pegawai yang menyampaikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dilarang memberikan perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan pejabat/pegawai karena melaporkan gratifikasi.
- (4) Dalam hal terdapat ancaman fisik atau psikis kepada pejabat/pegawai karena melaporkan gratifikasi, pejabat/pegawai dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati Aceh Singkil melalui ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

Pasal 18

- (1) Pejabat/pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam Penilaian Kinerja.
- (2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif.
- (3) Pelaksanaan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku.



BAB VII

SANKSI

Pasal 19

Palanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 26 Juli 2016

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 26 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


A Z M I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR.281

Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 15 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL

FORMULIR I
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PEGAWAI	UPG				KPK	MUTU BAKU			KETERANGAN
			ANGGOTA	WAKIL KETUA	KETUA	KELENGKAPAN		WAKTU	OUT PUT		
1	Menyampaikan laporan terkait penerimaan hadiah/cinderamata mata dan/atau hiburan terkait acara keagamaan						Laporan Pengaduan	5	Berkas Pengaduan		
2	merevieu dan mengkonfirmasi laporan menggunakan kertas kerja reviu, menyusun memo rekomendasi						Berkas Pengaduan	90	Hasil Reviu		
3	koreksi dan meneruskan memo penetapan status gratifikasi kepada Ketua UPG						Berkas Pengaduan Kertas kerja dan kelengkapan Pendukung	15	Hasil Pemeriksaan		
4	Meneiti kesimpulan dan Koreksi Memo Penetapan Status Gratifikasi										
5	Meneruskan memo Penetapan Status Gratifikasi										
6	Laporan Gratifikasi diteruskan kepada KPK										
7	Laporan Rekapitulasi Penerimaan Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan dalam 1 (satu) Bulan						Laporan Rekapitulasi	120	Rekomendasi		

2

BUPATI ACEH SINGKIL,

 SAFRIADI

FORMULIR II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
GARIS BESAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	KEGIATAN	UPG			KELENGKAPAN	MUTU BAKU	OUP PUT	KETERANGAN
		PELAPOR	UPG	KPK				
1	Menyampaikan Laporan Penerimaan Gratifikasi				Bukti Pendukung	90 Menit	Hasil Reviu Telaah Penerimaan Gratifikasi	
2	Reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi				Bukti Pendukung	60 Menit	Konsep memo penetapan Status Gratifikasi dan Reviu Penerimaan Gratifikasi	
3	Gratifikasi dalam Kedinasan				Bukti pendukung dan Hasil Reviu Telaah Penerimaan Gratifikasi	15 Menit	Memo, Penetapan Status Gratifikasi	
4	Penetapan Status Barang Gratifikasi dan Menerbhikan Keputusan Pelaporan Gratifikasi				Hasil Reviu Penerimaan Gratifikasi dan Bukti Pendukung	60 Menit	Laporan tanda terima penyerahan Gratifikasi	
5	Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada direktorat Gratifikasi KPK				Hasil Reviu Penerimaan Gratifikasi dan Bukti Pendukung	15 Menit	Tanda Terima pengiriman Laporan Penerimaan Gratifikasi kepada KPK	
6	Penentuan tindak lanjut barang hasil gratifikasi dilelang dan dimasukkan ke Kas negara				Memo Penetapan Status Gratifikasi			Aktifitas di luar UPG
7	Hasil gratifikasi disimpan untuk dilelang oleh KPK				Memo Penetapan Status Gratifikasi			Aktifitas di luar UPG
8	Disimpan untuk display UPG							
9	Surat Pemberitahuan Penerimaan laporan Gratifikasi							

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

FORMULIR III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN GRATIFIKASI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL,
PROVINSI ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	KEGIATAN	PEGAWAI	UPG			PIHAK EKSTERNAL	MUTU BAKU			KETERANGAN
			ANGGOTA	KETUA UPG	KPK		KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	Melakukan revidi terhadap laporan penerimaan gratifikasi		□				Bukti Pendukung	90 Menit	Hasil Revidi Telaah Penerimaan	
2	Menyusun Memo rekomendasi pemanfaatan barang/jasa yang ditetapkan sebagai Gratifikasi dalam kedinasan		□	□			Bukti Pendukung dan Hasil Revidi Telaah Penerimaan Gratifikasi	60 Menit	Konsep Memo Penetapan Status Gratifikasi dan Bukti Pendukung	
3	Periksaan dan tanda tangan memo rekomendasi penetapan Gratifikasi dalam kedinasan			□			Konsep memo penetapan Status Gratifikasi dan Bukti Pendukung	15 Menit	Memo Penetapan Status Gratifikasi	
4	Pemeriksaan Memo penetapan Gratifikasi dalam kedinasan dan diminta untuk meneruskan barang gratifikasi kepada pihak eksternal untuk dapat dimanfaatkan		□		□		Tanda Terima penyerahan Barang Hasil Gratifikasi	-	Laporan tanda terima penyerahan Gratifikasi	Lembaga Sosial/yayasan terdekat
5	Menerima memo penetapan Gratifikasi dalam kedinasan dan meneruskan barang gratifikasi kepada UPG		□				Memo Penetapan Status Gratifikasi	-		Aktifitas diluar UPG
6	Menerima memo Penetapan Gratifikasi dalam Kedinasan dan Pemanfaatannya dikembalikan ke Pelapor		□				Memo Penetapan Status Gratifikasi	-		Aktifitas diluar UPG
7	Menerima dan menyimpan barang gratifikasi		□			□		30 Menit	Laporan Penerimaan Barang Gratifikasi	

2

BUPATI ACEH SINGKIL,
Safriadi
SAFRIADI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 15 TAHUN 2016,
 TENTANG
 PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 ACEH SINGKIL.

FORMULIR IV
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENYERAHAN KE KPK

NO	KEGIATAN	UPG			KPK	MUTU BAKU			KETERANGAN
		ANGGOTA	WAKIL KETUA	KETUA		KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	Melakukan revidi terhadap laporan penerimaan gratifikasi	○				Bukti Pendukung	90 Menit	Hasil Revidi Telaah Penerimaan gratifikasi	
2	Menyusun Memo rekomendasi penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindaklanjuti oleh KPK	□				Bukti Pendukung dan Hasil Review Telaah Penerimaan Gratifikasi	60 Menit	Konsep Memo Penetapan Status Gratifikasi dan Bukti Pendukung	
3	Periksa dan tanda tangan memo rekomendasi penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindaklanjuti oleh KPK		◇	◇		Konsep memo penetapan Status Gratifikasi dan Bukti Pendukung	15 Menit	Memo Penetapan Status Gratifikasi	
4	Periksa dan tanda tangan memo rekomendasi penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindaklanjuti oleh KPK			◇		Tanda Terima penyerahan Barang Hasil Gratifikasi	-	Laporan tanda terima penyerahan Gratifikasi	
5	Menerima memo penetapan Gratifikasi dalam kedinasan, mendokumentasi dan mengirimkan kepada KPK				○	Memo Penyerahan Laporan Gratifikasi untuk ditindaklanjuti oleh KPK	30 Menit	Tanda terima pengiriman penyerahan laporan gratifikasi kepada KPK	

2

BUPATI ACEH SINGKIL,
 SAHRIADI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 15 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 ACEH SINGKIL

FORMULIR V
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENETAPAN GRATIFIKASI

NO	KEGIATAN	UPG			KPK	MUTU BAKU			KETERANGAN
		ANGGOTA	WAKIL KETUA	KETUA		KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	Menyusun Laporan Rekapitulasi Penerimaan Gratifikasi periodik					Laporan penerimaan Gratifikasi	90 Menit	Konsep laporan Rekapitulasi	
2	Memeriksa dan mamaraf laporan Rekapitulasi penerimaan Gratifikasi					Konsep laporan Rekapitulasi	60 Menit	Konsep laporan Rekapitulasi	
3	Periksa dan tanda tangan laporan Rekapitulasi Penerimaan Gratifikasi					Konsep laporan Rekapitulasi	15 Menit	laporan rekapitulasi penerimaan Gratifikasi Periodik	
4	Disposisi					Laporan Rekapitulasi penerimaan Gratifikasi periodik	15 Menit	laporan rekapitulasi penerimaan Gratifikasi Periodik	
5	Mengirimkan laporan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK dan mendokumentasikan Laporan Rekapitulasi Penerimaan Gratifikasi					Laporan Rekapitulasi penerimaan Gratifikasi periodik	45 Menit	Tanda Terima pengiriman Laporan rekapitulasi Penerimaan Gratifikasi	

BUPATI ACEH SINGKIL,

 SAFRIADI

2

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 15 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 ACEH SINGKIL

FORMULIR VI
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENETAPAN GRATIFIKASI

NO	KEGIATAN	UPG			KPK	MUTU BAKU			KETEPERANGAN
		ANGGOTA	WAKIL KETUA	KETUA		KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	Melakukan Reviu terhadap laporan gratifikasi					Bukti pendukung	90 Menit	Hasil review telaah Penerimaan Gratifikasi	
2	Menyusun Memo rekomendasi pemanfaatan barang/jasa yang ditetapkan sebagai Gratifikasi dalam kedinasaan					bukti pendukung dan hasil rewiu Telaah Penerimaan Gratifikasi	60 Menit	Konsep memo Penetapan Status Gratifikasi dan Bukti Pendukung	
3	Periksa dan Paraf memo Rekomendasi penetapan Gratifikasi dalam kedinasaan					Konsep Memo Penetapan Status Gratifikasi dan Bukti Pendukung	15 Menit	memo Penetapan Status Gratifikasi	
4	Periksa dan tanda tangan memo Rekomendasi penetapan Gratifikasi dalam Kedinasaan					Konsep Memo Penetapan Status Gratifikasi dan Bukti Pendukung	15 Menit	memo Penetapan Status Gratifikasi	
5	Disposisi dan meneruskan memo rekomendasi penetapan gratifikasi dalam kedinasaan					Memo Penetapan Status Gratifikasi	15 Menit	Disposisi	
6	Menindaklanjuti dan Dokumentasi memo penetapan Gratifikasi dalam Kedinasaan					Memo Penetapan Status Gratifikasi	60 Menit	Tanda Terima Pengiriman Memo Penetapan Status Gratifikasi	

BUPATI ACEH SINGKIL,

 SAFRIADI

2